

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 72/KEP/B5/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala BKKBN Nomor 72/KEP/B5/2023 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703).
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut LPSE BKKBN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : LPSE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LPSE BKKBN memiliki fungsi:
- a. pengelolaan dan koordinasi dalam pelayanan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi dalam layanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - d. pengelolaan informasi kontrak;
 - e. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - f. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan sistem kerja penyederhanaan birokrasi BKKBN, LPSE BKKBN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat menetapkan Tim Kerja.
- KELIMA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Tim Kerja LPSE BKKBN dapat:
- a. menyediakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) atau Panitia dan Penyedia barang/jasa;
 - b. menyediakan sarana akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK/PP atau Panitia dan Penyedia barang/jasa;
 - c. melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/PP atau Panitia dan Penyedia barang/jasa; dan
 - d. mendukung pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala BKKBN Nomor 113/KEP/G5/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKKBN Nomor 89/KEP/G5/2017 tentang layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan BKKBN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 94 /KEP/B5/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

No.	Nama	NIP	Tugas
1.	Sisworoweni	197512172009122001	Admin
2.	Carla	198205072005012009	Verifikator
3.	Ria Manukallo	198302132006042022	Helpdesk

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO